



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpsdkp@kkp.go.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 43 TAHUN 2026**

**TENTANG
NILAI BUDAYA KERJA PANTANG TERCELA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka terwujudnya budaya kerja yang mencerminkan integritas para pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Nilai Budaya Kerja Pantang Tercela di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 141/KEPMEN-KP/SJ/2019 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG NILAI BUDAYA KERJA PANTANG TERCELA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Nilai Budaya Kerja Pantang Tercela di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Nilai Budaya Kerja Pantang Tercela sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Nilai Budaya Kerja Pantang Tercela sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan identitas serta pedoman perilaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab.

KETIGA : Internalisasi Nilai Budaya Kerja Pantang Tercela sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu divisualisasikan dalam bentuk logo budaya kerja dan dilaksanakan secara konsisten melalui:

- a. penggunaan pada media komunikasi internal;
- b. pelaksanaan apel, rapat, dan kegiatan lainnya; dan
- c. metode lain yang kreatif, inovatif, dan relevan sesuai karakteristik unit kerja.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen PSDKP



Saiful Umam, S.St.Pi, M.M.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN
NOMOR 43 TAHUN 2026
TENTANG
NILAI BUDAYA KERJA PANTANG TERCELA
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

A. NILAI BUDAYA KERJA PANTANG TERCELA

Pantang Tercela merupakan nilai budaya kerja yang menjadi identitas serta pedoman perilaku bagi seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab. Nilai ini menegaskan komitmen bersama untuk menjaga kehormatan institusi melalui integritas, profesionalisme, dan keteladanan, serta menolak segala bentuk perbuatan tercela yang dapat merusak kepercayaan publik dan wibawa organisasi.

Dalam pelaksanaannya, Nilai Budaya Kerja Pantang Tercela menjadi landasan moral dan etika untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Setiap pegawai dituntut untuk senantiasa bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma hukum, nilai-nilai etika, serta prinsip-prinsip dasar Aparatur Sipil Negara.

Nilai Budaya Kerja Pantang Tercela tidak hanya dimaknai sebagai upaya menghindari perilaku yang menyimpang, tetapi juga sebagai dorongan untuk menumbuhkan karakter aparatur yang berani, tegas, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan. Dengan demikian, nilai ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan organisasi yang berintegritas tinggi, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.

Nilai Budaya Kerja Pantang Tercela diwujudkan melalui:

1. **Pantang Tercela dalam Moral dan Etika**, yaitu menjaga kehormatan diri dan institusi dengan menjunjung tinggi kejujuran, integritas, kepatuhan, serta menjauhi segala bentuk penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun etika.
2. **Pantang Tercela dalam Organisasi**, yaitu membangun budaya kerja yang profesional, solid, disiplin, dan berorientasi pada tujuan organisasi, dengan memegang teguh nilai dasar ASN serta menjalankan kebijakan pimpinan secara bertanggung jawab dan penuh loyalitas.
3. **Pantang Tercela dalam Pelaksanaan Tugas**, yaitu melaksanakan tugas secara tuntas, cermat, ikhlas, dan berorientasi pada hasil, dengan mengutamakan kepentingan negara, menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

B. LOGO BUDAYA KERJA PANTANG TERCELA

Internalisasi Nilai Budaya Kerja Pantang Tercela dilakukan secara konsisten melalui penggunaan logo budaya kerja dalam:

1. media komunikasi internal;
2. pelaksanaan apel, rapat, dan kegiatan lainnya; dan
3. metode lain yang kreatif, inovatif, dan relevan sesuai dengan karakteristik unit kerja masing-masing.

Adapun logo budaya kerja Pantang Tercela divisualisasikan sebagai berikut:



Logo PSDKP Pantang Tercela merupakan representasi visual dari komitmen Direktorat Jenderal PSDKP dalam membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas, profesionalisme, loyalitas, dan ketegasan dalam menjalankan tugas pengawasan serta penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Setiap elemen dalam logo memiliki makna filosofis yang saling melengkapi sebagai satu kesatuan nilai organisasi, sebagai berikut:

1. **warna biru dan kuning**, merupakan identitas utama Direktorat Jenderal PSDKP yang telah melekat kuat dan menjadi simbol organisasi, sebagaimana tercermin dalam berbagai sarana dan prasarana operasional, seperti armada kapal pengawas, *airborne surveillance*, gedung, dan fasilitas pendukung lainnya. Warna biru melambangkan keteguhan, kepercayaan, dan ketenangan dalam menjalankan tugas, sedangkan warna kuning melambangkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan institusi. Perpaduan keduanya mencerminkan soliditas, kesatuan identitas, serta semangat pengabdian dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan.

2. **warna merah**, melambangkan keberanian, ketegasan, dan semangat juang yang menjadi karakter Direktorat Jenderal PSDKP sebagai aparat penegak hukum. Warna ini menegaskan komitmen untuk bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran, dengan tetap menjunjung tinggi etika, integritas, dan prinsip keadilan dalam setiap pelaksanaan tugas.
3. **tameng**, merupakan simbol perlindungan, penjagaan, dan pertahanan yang menggambarkan tugas utama Direktorat Jenderal PSDKP sebagai garda terdepan dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan. Bentuk tameng mencerminkan kesiapsiagaan, tanggung jawab, dan keteguhan dalam menjaga kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem laut, sebagai wujud implementasi prinsip ekologi sebagai panglima.
4. **garis miring kuning dan putih**, melambangkan kesatuan komando, ketepatan, dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas. Elemen ini menggambarkan bahwa seluruh jajaran Direktorat Jenderal PSDKP bergerak dalam satu arah, satu tujuan, dan satu komitmen yang sama, dengan pola kerja yang terstruktur, sistematis, dan profesional.
5. **tanda seru merah**, merupakan simbol penegasan moral dan seruan kolektif untuk senantiasa menjaga integritas serta menolak segala bentuk perbuatan tercela. Simbol ini mengandung pesan bahwa nilai Pantang Tercela bukan sekadar identitas organisasi, tetapi merupakan prinsip hidup dan tanggung jawab pribadi yang harus melekat dalam diri setiap pegawai Direktorat Jenderal PSDKP.
6. **simbol huruf PSDKP**, merepresentasikan jati diri organisasi yang kokoh, terhormat, dan berwibawa. Simbol ini juga menggambarkan sinergi antar unit kerja, kekuatan kolaborasi, serta kemampuan organisasi untuk terus berkembang secara adaptif dan relevan dalam menghadapi tantangan.

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

PUNG NUGROHO SAKSONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Ditjen PSDKP



Saiful Umam, S.St.Pi, M.M.